



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 198 /2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TELUK TIMBAU KECAMATAN DUSUN HILIR
KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2028

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028 a.n. PENDI dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/Pn Bnt pada tanggal 21 September 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dipandang perlu dilakukan pemberhentian sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan :

1. Keputusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/Pn Bnt tanggal 21 September 2022;
2. Surat Camat Dusun Hilir Nomor 140/160/KD.HLR/PEM/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Permohonan Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir;
3. Surat Kepala Desa Teluk Timbau Nomor 470.1/147/TTb-V/Pem.2023 tanggal 9 Mei 2023 perihal Permohonan Tindaklanjut Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa Teluk Timbau Masa Bakti 2022-2028;
2. Surat Badan Permusyawaratan Desa Teluk Timbau Nomor 140/07/BPD/DS.TTB/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal Permohonan Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (BPD) Teluk Timbau ;
3. Berita Acara Pemberhentian Anggota BPD Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Nomor 474.4/005/BPD-TTB/V/2023 tanggal 8 Mei 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 a.n. PENDI.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 19 Mei 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA